



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 225 / 11.4/F.4e 1988

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Arinda Jln. Angkatan 45 Lorok Pakjo
Nomor 02/YPA/PA/1987 tanggal 20 Desember 1987
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
tanggal 3 Februari 1988 Nomor 177/1.11.1/1.1988

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Arinda Jln. Angkatan 45 Lorok Pakjo telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/L. 1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan Arinda, lah, dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah SMA Swasta

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/L. 1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/11.20/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Arinda Jln. Angkatan 45 Lorok Pakjo Plg mulai tahun ajaran 1988./1989.. untuk membuka SMA Swasta dengan nama SMA ARINDA dan alamat Jalan Angkatan 45 Rt. 15 Lorok Pakjo
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sum Sel.
8. Bupati/Walikota/madya Palembang
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
10. Kepala SMP/SMA Neg. 2 Plg.
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 6 Februari 1988

